



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR  
NOMOR : 95 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR  
KOTA PONTIANAK

CAMAT PONTIANAK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan arahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Pontianak, perlu dibentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka ditetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pontianak Timur tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Pengendalian TB Resisten Obat;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;


8. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
- Kesatu : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Tanjung Hulu secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- Ketiga : Segala Sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Camat ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta yang menimbulkan akibat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : Oktober 2025


CAMAT PONTIANAK TIMUR,  
  
MUHAMMAD AKIF

Tembusan:

1. Walikota Kota Pontianak

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK  
 TIMUR KOTA PONTIANAK  
 TENTANG TIM PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KELURAHAN  
 TANJUNG HULU  
 NOMOR:

NO	JABATAN	JABATAN PADA SK
1.	Camat Kecamatan Pontianak Timur	Pembina
2.	Lurah Kelurahan Tanjung Hulu	Ketua
3.	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Hulu	Penasehat
4.	Kapolsek Pontianak Timur	Pelindung
5.	Babinsa	Pelindung
6.	Babinkamtibmas	Pelindung
7.	Kader TB	Sekretaris
8.	PJ TB Puskesmas Tanjung Hulu	Anggota
9.	Promkes Puskesmas Tanjung Hulu	Anggota
10.	Surveilans Puskesmas Tanjung Hulu	Anggota
11.	Ketua RW 1	Anggota
12.	Ketua RW 2	Anggota
13.	Ketua RW 3	Anggota
14.	Ketua RW 4	Anggota
15.	Ketua RW 5	Anggota
16.	Ketua RW 6	Anggota
17.	Ketua RW 7	Anggota
18.	Ketua RW 8	Anggota
19.	Ketua RW 9	Anggota
20.	Ketua RW 10	Anggota
21.	Ketua RW 11	Anggota
22.	Ketua RW 12	Anggota
23.	Ketua RW 13	Anggota
24.	Ketua RW 14	Anggota
25.	Ketua RW 15	Anggota
26.	Ketua RW 16	Anggota
27.	Ketua RW 17	Anggota
28.	Ketua RW 18	Anggota
29.	Kader TB	Anggota

CAMAT PONTIANAK TIMUR  
  
 MUHAMMAD AKIF